

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 190 /PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon, dalam pokok permohonan pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 yang berkaitan dengan Permohonan Partai Golkar tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon, dalam pokok permohonan pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 yang berkaitan dengan Permohonan Partai Golkar tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon, dalam pokok permohonan pemohon menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (Permohonan Pemohon Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 tidak beralasan menurut hukum dan Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 189/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 172/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Panvgkajene dan Kepulauan Nomor 190 /PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/VIII/2019 ini Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir.**

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.
- Lampiran 5 halaman.